



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T

U S A N

NOMOR :

55/G/2009/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : CV.
PETRACO ;- -----

----- (Dalam hal ini

Kewarganegaraan : diwakili oleh: DWI BUDI SANTOSA,ST);-
Indonesia ;- -----

Agama : -----

Alamat : Islam

Kradenan RT.01/RW.01 Jimbung, Kalikotes,
Klaten;- -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2009,
memberikan kuasa kepada :

N a m a : MARTHEN
TOELLE,SH ;- -----

Pekerjaan :
Advokat ;- -----

A l a m a t : Jalan Setiaki No. 30

Salatiga;- -----



J a b a t a n -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;-----

----- M E L A W A N

Nama Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak dan paket pekerjaan pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor, Klaten;- -----
Jalan Sulawesi No. 28

TempatKeduduka : Klaten;- -----
n -----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 180/3/30/2009, tertanggal 27 Oktober 2009 , memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : -----

YULIHADI,SH.MM;-----

N I P : 19610722 198603 1009;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klaten;- -----

A l i a m a t : Jalan Pemuda Nomer 294 Klaten;- -----

2. N a m a : JOKO

PURWANTO,SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19601030 198601 1

005;- -----

Jabatan : Kasubag, Pelayanan Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Bagian Hukum Setda
Kabupaten
Klaten;- -----

A l a m a t : Jalan Pemuda Nomer 294
Klaten;- -----

3. N a m a : PUGUH HARGO
WIBOWO,SH;- -----

N I P : 19650716 199103 1
011;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Klaten;- -----

A l a m a t : Jalan Pemuda Nomer 294
Klaten ;- -----

4. N a m a : SYAHRUNA,
SH;- -----

N I P : 19691003 199603 1
008;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten
Klaten;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tel ah -----

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294

Klaten;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 16 Oktober 2009 Nomor : 55/Pen.A.PMH/2009/PTUN.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 55/Pen.P.Pers/2009/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 3 Nopember 2009 Nomor : 55/Pen.HS/2009/PTUN.Smg tentang Hari Sidang Perkaranya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009 ;-----

TENTANG DUDUK

PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 14 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 14 Oktober 2009 dibawah register perkara Nomor : 55/G/2009/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Nopember 2009 telah menggugat Tergugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi, berbentuk CV yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor : 1179/GAPENSI/11/3/08 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nomor : 1-003995-3310-2-00139.RUP.2, tanggal 2 Januari 2007, dari Pemerintah Kabupaten

Klaten;- -----

2. Bahwa Tergugat, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang, yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh Penggugat sebagai badan hukum perdata;- -----

3. Bahwa Penggugat adalah peserta lelang, di Kabupaten Klaten Tahun 2009, pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan Kalikotes- Ngemplak, dengan pagu lelang Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupa), dan penawaran penggugat sebesar Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dan paket pekerjaan pembangunan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ngemplak-Rowo Jombor, dengan pagu lelang Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

dan penawaran penggugat Rp.805.805.000,00 (delapan ratus lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;-----

4. Bahwa sesuai Dokumen Pemilihan Progam pembangunan jalan dan jembatan, Tahun Anggaran 2009, di Kabupaten Klaten, pada halaman 12, angka 18, tentang Surat Jaminan Penawaran, pada angka 18.2 Surat jaminan penawaran (contoh terlampir dalam Bab IV) yang pada halaman 47, LAMPIRAN E BENTUK: Surat jaminan Penawaran (Unconditional) dan pada halaman 48, tentang Surat jaminan Penawaran telah ditentukan bentuk dan format antara lain: **pada bagian bawah kiri ada meterai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan penjamin dan pada bagian bawah sebelah kanan ada meterai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan penyedia jasa, dan ditegaskan kembali pada angka 30: evaluasi penawaran, 30.4 (c): surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan yang diatur dalam klausul 18.2 IKPP (Instruksi Kepada Peserta Pengadaan).** Oleh karena ketentuan diatas ditetapkan oleh panitia lelang dan disetujui oleh seluruh peserta lelan, yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga wajib dipatuhi (KUHPerdara pasal 1338) sebagai **ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga tidak boleh ada penyimpangan, sesuai pasal 37 ayat 1.a.

Keppres No. 80 tahun 203 tentang Pedoman Pengadaan barang/Jasa

Pemerintah;-----

5. Bahwa pada waktu pembukaan penawaran, penggugat telah menyaksikan/melihat pada surat jaminan Penawaran yang diajukan oleh CV. Putra Utama dan CV. Henny Kurniawan, dan peserta lelang lainnya, hanya ada tanda tangan dari perusahaan penjamin; tanpa ada meterai dan letaknya disebelah kanan bawah, seharusnya berada disebelah kiri bawah; tidak

ditemukan adanya tandatangan dan nama dari CV. Putra Utama dan CV. Henny Kurniawan, dan atas pelanggaran ini penggugat telah memberikan catatan pada berkas penawaran CV. Putra Utama dan CV. Henny Kurniawan, karena merupakan penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dalam klausul 18.2 IKPP, yakni surat jaminan penawaran tidak sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan;-----

6. Bahwa paket pekerjaan pembangunan jalan kalikotes – Ngemplak dan paket pekerjaan pembangunan jalan Ngemplak Rowo Jombor, diikuti oleh 11 peserta lelang (penyedia jasa), ada 7 (tujuh) peserta lelang yang surat jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawarannya, tidak memenuhi syarat sesuai Klausul 18.2 dan lampiran E tentang bentuk surat jaminan, dalam dokumen lelang, sehingga hanya 4 (empat) peserta lelang saja yang memenuhi persyaratan surat jaminan penawaran, yang salah satunya adalah penggugat; -----

7. Bahwa pada tanggal 10 September 2009, dengan surat pengumuman No. 220/II/DPU/IX, tentang pengumuman pemenang pengadaan barang/jasa tahap 2, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2009, yang baru diketahui penggugat pada tanggal 11 September 2009, ternyata untuk CV. Putra Utama telah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Ngeplak – Rowo Jombor dan CV. Henny Kurniawan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, paket pekerjaan pembangunan jalan Kalikotes- Ngeplak. Oleh karena pengumuman tersebut, sangat merugikan kepentingan hukum penggugat, maka penggugat sangat berkeberatan dan telah mengajukan sanggahan, No. 042/PTC/IX/2009, tanggal 11 September 2009, dan telah dijawab oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan surat No.600/2067/17, tanggal 14 September 2009, yang menyatakan panitia dalam melaksanakan pelelangan berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yakni antara lain: surat jaminan penawaran dengan memperhatikan klausul 18.1 s/d 18.4. dengan penekanan pada klausul 18.2 huruf (g) berbunyi: jaminan penawaran memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan pada klausul 18.4 (copy klarifikasi pada asuransi yang bersangkutan terlampir) dan atas jawaban sanggahan penggugat tidak dapat menerima karena :- -----

a. Dalam ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa, klausul 18.1 s/d 18.4, tentang surat jaminan berlaku untuk penyedia barang jasa dan pihak penjamin;- -----

b. Bagi penyedia jasa cq Penggugat berlaku:- -----

1. Klausul 18.1 yang berbunyi: “ *Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran berdasarkan Klausul 16.1 IKPP dan dengan nilai nominal tidak kurang dari tercantum dalam LDP* ;-----

2. klausul 18.2 yang berbunyi: “ *Surat jaminan Penawaran (contoh terlampir dalam bab IV)*;- -----

3. Dalam bab IV, contoh lampiran terlihat dan terbaca: pada samping kiri bawah: *meterai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan*; sedangkan pada sebelah kanan bawah: *Meterai yang dibubuhi tanda tangan dan cap*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang -----

perusahaan ; -----

c. Bagi pihak penjamin berlaku klausul 18.2. (g) yang berbunyi: " memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat unconditional dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan pada klausul 18.4." -----

oleh karena jawaban sanggahan tersebut diatas, yang melampirkan surat pernyataan dari pihak penjamin, tidak ada relevansinya dengan sanggahan penggugat, yang berkeberatan atas surat jaminan penawaran dari pemenang

lelang dan peserta lelang lainnya, yang tidak memenuhi ketentuan Klausul

18.2 Jo. Lampiran E dalam bab IV tentang contoh lampiran Surat Jaminan Penawaran yakni :

- hanya memuat nama, alamat dan tandatangan pihak penjamin saja.-----

- Surat jaminan penawaran tanpa meterai;- -----

- Letak nama dan tanda tangan disebelah kanan, seharusnya disebelah kiri;- -----

- Surat jaminan penawaran sama sekali tidak ada nama tanda tangan dan cap perusahaan penyedia jasa;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, penggugat tidak dapat menerima jawaban sanggahan tersebut diatas dan telah mengajukan sanggahan banding, dengan surat No. 047/PTC/IX/2009, tanggal 16 September 2009 dan baru mendapatkan jawaban pada tanggal 29 September 2009, atas jawaban sanggahan banding tersebut, penggugat tidak dapat menerima karena :- -----

- Jawaban banding telah melewati batas waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, sesuai ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa Pemerintah;- -----
- Bahwa Bupati Klaten sebagai pengguna jasa telah mengakui " *format tidak sesuai dengan seperti yang diminta dan contoh dalam dokumen pemilihan sesuai Keppres No.80 Tahun 2003 Lamp.I Bab II huruf c.angka (8) isi Surat Jaminan penawaran harus sesuai ketentuan dalam dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*", (yakni pada Klausul 18.2 jo. Contoh lampiran E dalam Bab IV,) dengan demikian Bupati telah mengakui sanggahan penggugat ternyata benar, sehingga seharusnya proses pemilihan penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak, sesuai Keppres 80 Tahun 2003 pasal 27 ayat (7), akan tetapi Bupati tidak melakukan tindakan tersebut, maka, penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang.
- 8. Bahwa tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan penyedia jasa Surat Nomor : 602/2084/17, tanggal 17 September 2009, tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Ngemplak – Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes, atas nama CV. PUTRA UTAMA, beralamat di Jimbung Lor, Jimbung, Kalikotes Klaten, dan Surat Nomor : 602/2083/17, tanggal 17 September 2009, tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksana Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak, atas nama : CV. HENNY KURNIAWAN, beralamat di Drono, Ngawen, Klaten, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat, karena telah melanggar ketentuan dalam:

a. **klausul 18.2 IKPP**, dan contoh terlampir dalam bab IV, merupakan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga sesuai dengan klausul 30.4 evaluasi administrasi atas penawaran CV. Putra Utama dan CV. Henny Kurniawan dan peserta lelang lainnya, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur;

 --



b. Pasal 27 ayat (1).a Keppres 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa
Pemerintah;-----

9. Bahwa obyek sengketa, merupakan keputusan tergugat, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum, bagi penggugat sebagai badan hukum perdata, sesuai pasal 53 ayat(1) UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yakni:-----

a. penggugat tidak mendapat perlakuan yang adil;-----

b. tidak adanya kepastian hukum, dalam pelaksanaan prosedur dan persyaratan, yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;-----

c. Bahwa penggugat seharusnya memiliki kesempatan, untuk menjadi pemenang lelang dalam penawaran pelaksanaan paket pekerjaan, pembangunan jalan Kalikotes – Ngeplak dan penawaran pelaksanaan paket, pekerjaan pembangunan jalan Ngeplak- Rowo Jombor;-----

d. bila pengguna jasa menjalankan klausul 18.2, maka dari 11 (sebelas) peserta lelang, 7 (tujuh) peserta lelang, wajib dinyatakan gugur dalam persyaratan administrasi karena, surat jaminan penawaran tidak sesuai ketentuan, dan hanya 4 (empat) peserta lelang yang memenuhi persyaratan, termasuk penggugat, sehingga penggugat memiliki peluang untuk, memenangkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan jalan Kalikotes – Ngemplak dan paket pembangunan jalan Ngemplak- Rowo Jombor;- -----

10. Bahwa tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tidak menjalankan asas-asas pemerintahan umum yang baik antara lain : tidak menjamin adanya kepastian hukum, dalam menjalankan persyaratan dan prosedur lelang, sesuai dokumen lelang, dimana ada 7 (tujuh) peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yakni, surat jaminan penawaran tidak sesuai dengan Klausul 18.2 tetapi, tidak digugurkan melainkan diterima dan ditunjuk sebagai pemenang lelang, dan tidak menjalankan prinsip, pengadaan barang/jasa yang adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama, bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk, memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;- -----

11. Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari, sesuai pasal 55, UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No.9 Tahun 2004, yakni semenjak obyek sengketa diketahui pada tanggal 18 September 2009 sampai dengan gugatan diajukan tanggal 14 Oktober 2009;- -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara, Semarang dapat menerima, memeriksa perkara ini, dengan menjatuhkan keputusan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat

seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah, obyek sengketa

yakni:-----

a. Surat Nomor: 602/2084/17, tanggal 17 September 2009, tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes, atas nama CV. PUTRA UTAMA, beralamat di Jimbung Lor, Jimbung, Kalikotes

Klaten;-----

b. Surat Nomor : 602/2083/17, tanggal 17 September 2009, tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak, atas nama CV. HENNY KURNIAWAN, beralamat di Drono, Ngawen,

Klaten;-----

3. Memerintahkan kepada tergugat, untuk mencabut obyek sengketa;-----

a. Surat Nomor: 602/2084/17, tanggal 17 September 2009, tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes, atas nama CV. PUTRA UTAMA, beralamat di Jimbung Lor, Jimbung, Kalikotes

Klaten;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan -----

b. Surat Nomor: 602/2083/17, tanggal 17 September 2009,
tentang: Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan
Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak,
atas nama CV.HENNY KURNIAWAN, beralamat di Drono,
Ngawen, Klaten;- -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya
perkara;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan perkara ini,
sesuai ketentuan pasal 83 telah dipanggil Pihak ke III atas
nama CV. Putra Utama diwakili oleh Priyanto,

dan CV. Heny Kurniawan diwakili oleh Sri Marhaeningsih
datang dipersidangan tanggal 10 Nopember 2009 serta
menyatakan Tidak akan masuk sebagai Intervensi dalam perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Nopember
2009 yang pokoknya sebagai
berikut:- -----

01. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil
gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan
dibenarkan secara
tegas;- -----

02. Bahwa benar Penggugat adalah Badan Usaha Pelaksana Jasa
Konstruksi yang berbentuk CV yang memiliki Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Nomer: 1179/GAPENSI/11/3/08 dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomer: 1-003995-3310-2-00139.RUP.2 tanggal 2 Januari 2007. Surat dari Pemerintah Kabupaten Klaten;-

03. Bahwa sebagai Pimpinan CV. Petraco, Penggugat terikat dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi peserta lelang,yaitu:-

a. Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;-

b. Peraturan Pemerintah tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan jasa konstruksi;-

c. Keputusan Presiden Nomer 80 Tahun 2003 beserta perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

d. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomer 110 Tahun 2008 Tentang Registrasi Badan Usaha;-

e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, selaku Pengguna Anggaran Nomer 800/2553/17 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009;-

f. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomer
800/2557/17 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penunjukan
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Klaten tahun 2009 kegiatan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
2009 ;-----

04. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran,
Penggugat dalam pelelangan paket pekerjaan pembangunan
jalan Kalikotes- Ngemplak Penggugat adalah peserta
peringkat ke 9 (sembilan) dari (11) sebelas peserta
lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp.646.000.000,-
(Enam ratus empat puluh enam juta rupiah) dan dengan
Paket pekerjaan pembangunan jalan Ngemplak- Rowo Jombor
Penggugat adalah peserta peringkat ke 11 (sebelas) atau
peserta yang terakhir, dengan nilai penawaran Rp.
805.805.000,- (Delapan ratus lima juta delapan ratus
lima ribu
rupiah);-----

05. Bahwa Penggugat kurang dapat mencermati isi Dokumen
Pemilihan Progam yang sesuai dengan Keppres Nomer 80
tahun 2003 pada lampiran I Bab II huruf C dan pada
halaman 12 angka 18 tentang jaminan penawaran, pada
angka 18.2 Surat Jaminan Penawaran ini, masih
dilanjutkan kalimat memperlihatkan ketentuan sebagai
berikut;-----

a. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank
Perkreditan rakyat) atau oleh Perusahaan Asuransi yang



mempunyai progam asuransi kerugian (survey bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagai mana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;-

b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-

c. Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran;-

d. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-

e. Besar jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf;-

f. Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan ;-

g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang dan Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan barang/jasa;-

06. Bahwa Tergugat berpendapat, bahwa pada angka 18.2 Surat Jaminan Penawaran ini merupakan kalimat dapat diartikan atau; dan tidak ada penegasan harus berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa -----
 pada format atau susunan tata naskah sesuai dengan
 contoh yang terlampir pada Bab IV. Hal ini sesuai dengan
 Keppres Nomer 80 tahun 2003 Tergugat tidak melakukan
 penyimpangan, karena jaminan penawaran telah memenuhi
 ketentuan yang sudah ada, dan apabila ada hal-hal yang
 kurang jelas dan tau meragukan dalam surat jaminan
 penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak terkait tanpa
 mengubah subtansi dari jaminan
 penawaran;- -----

07. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
 Tergugat telah terjadi penyimpangan atas ketentuan dan
 prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 penyedia barang/jasa dalam klausul 18.2 IKPP yakni surat
 jaminan penawaran tidak sesuai dengan bentuk yang telah
 ditetapkan ini adalah tidak
 benar;- -----

Bahwa semua prosedur hukum pengeluaran Keputusan
 Pejabat Pembuat Komitmen Dinas pekerjaan umum Kabupaten
 Klaten selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 a quo tersebut telah ditempuh berdasar langkah-langkah
 tahapan dan fakta sebagai
 berikut :- -----

- Bahwa Jaminan Penawaran ini tidak menekankan
 pada format jaminan, namun berpedoman pada subtansi
 Jaminan Penawaran tersebut;- -----

- Bahwa surat jaminan penawaran pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Kalikotes Ngemplak dan paket pekerjaan pembangunan jalan Ngemplak Rowo Jombor yang benar sesuai format yaitu atas nama CV. Dwi Tunggal Jl. KH. Sirajudin 27 Tembalang Semarang, sedangkan format surat jaminan penawaran Penggugat secara keseluruhan juga tidak sesuai dengan contoh lampiran Bab. IV didalam contoh tidak memuat tanggal berlakunya penawaran, tetapi dalam surat jaminan penawaran Penggugat mencantumkan tanggal berlakunya penawaran serta penulisan alinea tidak sesuai dengan format pada contoh. Sesuai Keppres Nomer 80 tahun 2003 adalah Subtansi dari surat jaminan penawaran dalam Evaluasinya;- -----

- Bahwa dengan surat jaminan penawaran Unconditional dalam adalah isi segala tanggung jawab peserta telah dilimpahkan kepada pihak penjamin, sehingga ikatan beralih kepada pihak penjamin dan terjamin tanpa melalui peserta pengadaan. Sehingga dengan adanya copy hasil karifikasi memperkuat dan memperjelas subtansi jaminan sesuai dengan yang diminta dalam dokumen serta sesuai dengan Keppres Nomer 80 Tahun 2003 pada lampiran I Bab II huruf c angka 1 s/d 8 dinyatakan sah tanpa ada penyimpangan;- -----

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang untuk pelaksanaan pembangunan jalan Ngemplak- Rowo Jombor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DF) lokasi Kalikotes atas nama CV. Putra Utama dan Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak (DF) atas nama CV. Heny Kurniawan, berdasarkan pada ketentuan dalam dokumen pemilihan dan Keppres Nomer 80 tahun 2003, maka secara substansial kesemuanya telah memenuhi klausul 18.2 IKPP dan sesuai klausul 30.4 tentang Evaluasi administrasi pada huruf a s/d d dan jelas-jelas tidak melanggar pasal 27 ayat (1.a) Keppres Nomer 80 Tahun 2003;-

- Bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, namun harus memenuhi juga persyaratan teknis dan termasuk pertimbangan harga yang terendah ;-

08. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan jawaban sanggahan Banding telah melewati batas waktu, hal ini jelas tidak benar, karena sesuai dengan Keppres Nomer 80 tahun 2003 sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (5) disebutkan Pemimpin lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima;-

09. Bahwa tidak benar Pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Klaten selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan a quo adalah merupakan Keputusan Tata



Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (willekeur), Hal ini mengingat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan a quo secara prosesuali prosedur pengeluaran maupun substantif isi Keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan hukumnya sebagaimana termuat dalam Keppres Nomer 80 tahun 2003;-

Berdasarkan uraian jawaban diatas, maka Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berkenan menerima jawaban ini dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-

Dalam Pokok Perkara

01. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

02. Menyatakan sebagai hukuman Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomer : 602/2084/17 tanggal 17 September 2009 dan Surat Nomer 602/2083/17 tanggal 17 September 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum;-

03. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;-

Menimbang, Bahwa didalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 17 Nopember 2009 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Nopember 2009;- -----

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-18 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:- -----

P : Akte Notaris No. 72 tanggal 22 Desember 1987
- 1 tentang Akte Pendirian CV. PETRACO (foto copy dari foto copy);- -----

P - : Akte Notaris No. 29 tanggal 24 Desember 2003
2 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai pesero pengurus (foto copy dari foto copy);- -----

P - : Surat Kepala Dinas Perindustrian,
3 Perdagangan,Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten tanggal 11 Januari 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

P - : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
4 Nomor: 1179/GAPENSI/11/3/08 tanggal 24 Maret 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

P - : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan -----

5 dalam bidang Sipil Nomor: 1179/GAPENSI/11/3/08
tanggal 24 Maret 2008 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Pemerintah Surat dari Bupati Klaten Nomor: 1-003995-3310-

6 2-00139.RUP.2 tanggal 02 Januari 2007 tentang
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (foto copy
: sesuai dengan

P - aslinya);- -----

7 Dokumen Pemilihan dari Pemerintah Kabupaten
Klaten Dinas Pekerjaan Umum mengenai Progam
Pembangunan Jalan dan Jembatan , Kegiatan
: Pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor lokasi

P - Anggaran 2009 (foto copy dari foto
8 copy);- -----

Berita Acara Aanwijzing No:
203/II.BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009
tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

P - Kalikotes- Ngemplak (DF) Kecamatan Kalikotes
9 : (foto copy dari foto
copy);- -----

: Berita Acara Aanwijzing No:

P - : 203/II.BM/JK/2/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009
10 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan
Ngemplak-Rowo Jombor (DF) Kecamatan
Kalikotes(foto copy dari foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: copy);- -----

P - ----- paket -----

11 Surat Jaminan Penawaran (Unconditional) CV. PETRACO dari PT. JASARAHARJA PUTERA No. 11.04.01.2009.01290 untuk paket pekerjaan

: pembangunan jalan Ngemplak- Rowo Jombor (foto

P - copy dari foto

12 copy);- -----

Surat Jaminan Penawaran (Unconditional) CV.

: PETRACO dari PT. JASA RAHARJA PUTERA No. 11.04.01.2009.01290 untuk paket pekerjaan

P - pembangunan jalan Kalikotes- Ngemplak (foto copy

13 dari foto

copy);- -----

: -----

Surat Jaminan Penawaran

: (Unconditional) CV. PUTRA UTAMA dari PT.

P - ASURANSI PAROLAMAS Cabang Solo Nomor :

14 SOL/SB.A/062790/09 tanggal 20 Agustus 2009 untuk

: paket pekerjaan pembangunan jalan Ngemplak-

Rowo Jombor

(foto copy dari foto

: copy);- -----

P - -----

15 Surat Jaminan Penawaran

(Unconditional) CV. HENNY KURNIAWAN dari PT.

P - ASURANSI PAROLAMAS Cabang Solo Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 SOL/SB.A/06294/09 tanggal 20 Agustus 2009 untuk
paket pekerjaan pembangunan jalan
Kalikotes – Ngeplak

P - (foto copy dari foto
17 copy);- -----

Surat Jaminan Penawaran (Unconditional) CV.
P - ANDYKA MAS, dari PT. ASURANSI MEGA
18 PRATAMA Nomor : PL09610207F.0006/S-
22746 tanggal 20 Agustus 2009 untuk Paket V
Pemasangan Jaringan Pipa PVC Dk, Krajan, Jatinom
, Padas (foto copy dari foto
copy);- -----
-

Surat dari PT. PETRACO Nomor : 042/PTC/IX/2009
tanggal 11 September 2009 tentang Sanggahan
(foto copy dari foto copy);- -

Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Klaten Nomor : 600/2069/17 tanggal 14
September 2009 tentang Jawaban Sanggahan (foto
copy dari foto copy);- -----

Surat dari CV. PETRACO Nomor : 047/PTC/IX/2009
tanggal 16 September 2009 tentang Sanggahan
Banding (foto copy dari foto
copy);- -----

Surat dari Bupati Klaten Nomor: 600/297/03
tanggal 29 September 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Sanggahan Banding
(foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 15 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-

| | | | |
|---|---|-----|--|
| - | 1 | T : | Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/2553/17 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten TA. 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya); |
| - | 2 | T : | Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 800/2557/17 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perubahan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|--|
| | | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten TA.2009 (foto copy dari foto copy);- ----- |
| - | 3 | T : Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009, tanggal 10 Agustus 2009 tentang Jadwal Pengadaan Barang/Jasa, Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2009 (foto copy dari foto copy);- ----- |
| - | 4 | T : Surat Pengumuman Pelelangan Nomor: 201/II/DPU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 melalui dan Harian Umum Wawasan serta ditempel pada papan pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten (foto copy dari foto copy);- |
| - | 5 | T : Berita Acara Nomor: 203/II.BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Penjelasan Pekerjaan /Aanwijzing Pembangunan Jalan Kalikotes - Ngeplak (DF) (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- --- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|---|
| - 6 | <p>Pembukaan T : Berita Acara Nomor: 203/II.BM/JK/2/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Penjelasan Pekerjaan Aanwijzing Pembangunan Jalan Ngemplak - Rowo Jombor (DF) (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- -----</p> |
| - 7 | <p>T : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2009, Daftar Hadir Pembukaan Sampul Penawaran Pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor (DF) tanggal 20 Agustus 2009 Ditempat Gedung Pertemuan DPU Kabupaten Klaten (foto Copy sesuai dengan aslinya);- ----- -----</p> |
| - 8 | <p>T : Berita Acara Nomor : 204/II/BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 Tentang Pembukaan Sampul Penawaran Pembangunan Jalan Kalikotes - Ngemplak (DF) dan Berita Acara Nomor : 205/II.BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Koreksi Aritmatik Pembangunan Jalan Kalikotes - Ngemplak (DF) (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- -----</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------|--|
| - 9 | <p>T : Berita Acara Nomor :</p> <p>204/II/BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 Tentang Pembukaan Sampul Penawaran Pembangunan Jalan Ngemplak - Rowo Jombor (DF) dan Berita</p> <p>Acara Nomor : 205/II.BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Koreksi Aritmatik Pembangunan Jalan Ngemplak -Rowo Jombor (DF) (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----</p> |
| - 10 | <p>T : Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2009 Bidang Cipta Karya dan Bina Marga Nomor : 219/II/BM/JK/1/IX/2009 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Kalikotes - Ngemplak (DF) dan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2009 Bidang Cipta Karya dan Bina Marga Nomor: 219/II.BM/JK/2/IX/2009 perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Pembangunan Jalan Ngemplak - Rowo Jombor (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|---|
| <p>T : - 11</p> | <p>Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor : 41/III.BM/PPTK- 1/ix/2009 tanggal 9 September 2009 Tentang Ketetapan Pemenang untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes – Ngemplak (DF) dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor : 41/II.BM/PPTK-2/IX/2009 Tentang Ketetapan Pemenang untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak – Rowo Jombor (DF) (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- -----</p> |
| <p>T : - 12</p> | <p>Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 220/II/DPU/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Pengumuman pemenang lelang pengadaan Barang/jasa tahap-2 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- -----</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------|---|
| - 13 | T : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Nomor: 600/2069/17 tanggal 14 September 2009 tentang jawaban sanggahan (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- |
| - 14 | T : Surat Bupati Klaten Nomor : 600/297/03 tanggal 29 September 2009 Tentang Jawaban Sanggahan Banding (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- |
| - 15 | T : Surat Jaminan Penawaran Nomor: SOL/SB.A/06294/09 dan Nomor : SOL/SB.A/062790/09 tanggal 20 Agustus 2009 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes – Ngemplak (DF) dan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak – Rowo Jombor (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----- |

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam persidangan mengajukan permohonan agar saksi dipanggil melalui Pengadilan dan ternyata sama dengan saksi yang diajukan Pihak Tergugat yakni bernama: **SIGIT GATOT BUDIYANTO**, Ketua Panitia Pengadaan Lelang yang menerangkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pengadaan Lelang sudah memiliki sertipikat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyusun dan membuat dokumen pemilihan itu;- -----

- Bahwa saksi membenarkan kalau RKSnya sudah disetujui oleh pengguna jasa;-

- Bahwa saksi mengiyakan kalau pada waktu aanwijzing dituangkan dalam berita

Acara no. 1 dan berita acara no.

2;- -----

--

- Bahwa saksi mengatakan di RKS ada perubahan-perubahan tetapi secara detail

Tidak menguasai karena sudah tertuang di Berita Acara;- -----

- Bahwa saksi menyatakan khususnya evaluasi penawaran berdasarkan sistim

gugur yang mana apabila tidak lengkap lampiran-

lampirannya tidak kita lanjutkan ke tahapan evaluasi

selanjutnya adapun tahapan itu meliputi :

Administrasi, Teknis, Harga dan tidak bisa

dibalik;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau dalam surat jaminan penawaran terdapat 2 meterai apabila hanya ada 1 meterai itu tidak sesuai;- -----

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal surat sanggahan dan saksi memberikan surat jawaban sanggahan tanggal 14 September 2009 yang mana dalam surat itu terlampir lampiran dari pihak ketiga tertanggal 20 Agustus 2009 untuk mengklarifikasikan adanya perubahan dalam dokumen pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pembukaan yang mana tidak dijelaskan formatnya hanya surat jaminan penawaran ada, besarnya ada, jangka waktunya

ada;- -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk RKS yang sudah dibuat, disetujui, dijelaskan dalam berita acara itu mengikat bagi pengguna dan penyedia jasa;- -----

- Bahwa surat jaminan penawaran yang tidak sesuai formatnya dan terjadi wanprestasi kita tanyakan ke PT. Asuransinya;- -----

- Saksi menjelaskan tolak ukur / jangka waktu dari surat jaminan penawaran itu 28 hari dari masa jaminan;- -----

- Bahwa pengertian saksi terhadap pemenang penyedia jasa itu adalah penawaran yang terendah yang memenuhi syarat administrasi, teknis;- -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa CV. PUTRA UTAMA harga penawarannya terendah no. 1 sedangkan CV. HENNY KURNIAWAN bukan terendah tetapi sesuai dengan yang kami usulkan;- -----

- Bahwa saksi mengatakan apabila 20 peserta yang masuk penawaran dan diteliti kalau ada 10 yang tidak memenuhi syarat administrasi sisanya 10 yang maju teknis hanya 5 maka yang 5 ini yang maju kepenawaran;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pelaksanaan lelang tidak ada Yang menanyakan permasalahan teknis dan format surat jaminan hanya besarnya jaminan saja;- -----

- Bahwa saksi mengartikan tentang surat jaminan yang dikeluarkan oleh PT. PAROLAMAS tersebut sah andaikata terjadi wanprestasi surat jaminan itu dapat diajukan untuk pengklaiman;- -----

- Bahwa saksi membetulkan kalau CV. HENNY KURNIAWAN nilai penawarannya Rp. 615 juta dengan pagu 700 juta;- -----

- Bahwa saksi membetulkan kalau CV. PETRACO nilai penawarannya Rp. 646 juta termasuk rangking 11 dalam lelang pembangunan jalan Kalikotes- Ngeplak Klaten;- -----

- Bahwa betul pembangunan Jalan Ngeplak- Rowo Jombor dengan pagu Rp. 850 juta dimenangkan CV. PUTRA UTAMA dengan nilai penawaran Rp. 805.805.000,- -----

- Bahwa saksi menjelaskan CV. PETRACO dianggap bisa kalah karena disini yang dipilih oleh panitia lelang hanya memilih mereka yang penawaran harganya yang terendah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kalau CV. PETRACO kalah karena harga penawarannya tidak rendah;- -----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan letak meterai hanya cap perusahaan dari surat jaminan penawaran asli ada;- -----

- Bahwa saksi tidak mencocokkan surat jaminan penawaran dengan contoh formatnya hanya membacakan besarnya penawaran, berlakunya penawaran, jangka waktu pelaksanaannya dan syarat berlakunya penawaran;- -----

- Bahwa saksi mencocokkan dokumen penawaran hanya isi dan substansinya saja;- -----

- Bahwa saksi mengatakan dasar untuk membuat KRS mengacu pada Kepres dan Bapenas ;- -----

Menimbang , **bahwa** pada akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 15 Desember 2009 dan pihak Tergugat menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 22 Desember 2009 , yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya mohon

Putusan;- -----

Menimbang , **bahwa** untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ..

Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan

Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut

diatas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *in*

Casu

adalah ;-----

a. Surat Nomor : 602/2084/17, tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes, atas nama CV. PUTRA UTAMA ;-----

b. Surat Nomor : 602/2083/17, tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes -Ngemplak, atas nama CV. HENNY KURNIAWAN;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a quo merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat karena telah melanggar klausul 18.2 IKPP dan Pasal 27 ayat (1).a Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak menjamin adanya kepastian hukum;-

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa tindakan Tergugat adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan hukum sebagaimana termuat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sedangkan pihak Tergugat juga telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Pemerintah diatur dalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (selanjutnya

Disebut KEPPRES 80 Tahun 2003) dengan segala lampiran-lampirannya;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 16 KEPPRES 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/ pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/ jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya harus dicantumkan secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan, baik administrasi maupun teknis, penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur yang dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh- contoh formulir yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon penyedia barang/jasa yang berminat (vide Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003 bagian F);- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka ketentuan umum yang mengatur mengenai lelang adalah KEPPRES 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut lampiran- lampirannya, sedang ketentuan khususnya adalah terdapat dalam dokumen lelang beserta perubahan dan penambahannya (*addendum*) yang telah disepakati

Bersama;- -----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah bahwa surat jaminan penawaran yang diajukan oleh CV. Putra Utama dan CV. Henny Kurniawan, dan peserta lelang lainnya hanya ada tanda tangan dari perusahaan penjamin, **tanpa ada meterai dan letaknya disebelah kanan bawah**, seharusnya disebelah kiri bawah, **tidak ditemukan adanya tanda tangan atas nama dari CV. Putra Utama dan CV.**

Henny Kurniawan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dalam klausul 18.2 IKPP;- -----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003 bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf F bagian b, dokumen pemilihan penyedia jasa angka 10 disebutkan bahwa bentuk jaminan penawaran memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa penyedia barang/jasa dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan, besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segala sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh pengguna barang/jasa kepada pihak penjamin, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tanda tangan penjamin;- -----

Menimbang, bahwa dalam dokumen pemilihan (bukti P-7) pada bagian Surat jaminan penawaran angka 18 dokumen pemilihan ditetapkan bahwa bentuk surat jaminan penawaran adalah sesuai contoh terlampir (vide halaman 48 Bukti P-7 dokumen pemilihan dan dikuatkan dengan keterangan saksi SIGIT GATOT BUDIYANTO, Ketua Panitia Pengadaan Lelang);- -----

Menimbang, bahwa dari bentuk surat jaminan penawaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan adalah harus dibubuhi materai dan ditandatangani serta diberi cap perusahaan, baik oleh perusahaan penjamin maupun perusahaan penyedia jasa (vide halaman 48 dokumen pemilihan);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang -----

Menimbang, bahwa evaluasi penawaran yang digunakan dalam dokumen pemilihan adalah sistem gugur dan selain yang disebutkan tersebut tidak diperbolehkan serta surat jaminan penawaran memenuhi persyaratan yang diatur dalam klausul 18.2 IKPP (vide huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran angka 30.2 jo. angka 30.3 jo. angka 30.4 huruf c, dokumen pemilihan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem gugur dalam evaluasi penawaran adalah evaluasi penilaian penawaran dengan memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi mulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur dan panitia/pejabat pemilihan tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun (vide Pasal 19 ayat (2) dan (5) KEPPRES 80 Tahun

2003);-----

Menimbang, bahwa dalam berita acara aanwijzing No. 203/II.BM/JK/1/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak (DF) Kecamatan Kalikotes (bukti P-8) dan berita acara aanwijzing No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203/II.BM/JK/2/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dengan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor (DF) Kecamatan Kalikotes (bukti P-9) disebutkan bahwa terhadap ketentuan-ketentuan mengenai sistem gugur, bentuk surat jaminan penawaran adalah sesuai contoh terlampir adalah tetap atau tidak berubah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk atas jaminan penawaran yang harus dipenuhi oleh setiap calon penyedia barang/jasa yang ikut dalam pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak (DF) Kecamatan Kalikotes dan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor (DF) Kecamatan Kalikotes adalah mengikuti bentuk surat jaminan penawaran sesuai lampiran dokumen pemilihan dimaksud dan selain daripada itu **tidak diperbolehkan**;-----

Menimbang, bahwa kelengkapan atas surat jaminan penawaran adalah merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta pelelangan pekerjaan dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) KEPPRES 80 Tahun 2003 merupakan tahap awal dilakukannya evaluasi penawaran dan apabila tidak lulus penilaian maka harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-15 berupa surat jaminan penawaran yang diajukan PT. PUTRA UTAMA dan yang diajukan oleh PT. HENNY KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas diperoleh fakta bahwa surat jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut telah diberi meterai, ditandatangani oleh yang berwenang dan telah diberi cap atau stempel perusahaan

penjamin;- -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam dokumen pemilihan disamping harus diberi meterai, ditandatangani oleh yang berwenang dan telah diberi cap atau stempel perusahaan penjamin **diharuskan pula diberi meterai, ditandatangani oleh yang berwenang dan telah diberi cap atau stempel perusahaan penyedia jasa**, maka Pengadilan berpendapat bahwa bentuk surat jaminan penawaran yang tidak diberi meterai, ditandatangani oleh yang berwenang dan telah diberi cap atau stempel oleh perusahaan penjamin dan penyedia jasa adalah tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan pada dokumen pemilihan barang/jasa adalah merupakan bentuk pelanggaran atau penyimpangan daripada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada pada bukti T-15 tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa surat jaminan penawaran dari PT. PUTRA UTAMA dan PT. HENNY KURNIAWAN telah tidak sesuai dengan syarat administrasi yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan dan berita acara aanwijzing, sehingga menurut Pengadilan seharusnya pada saat tahapan evaluasi administrasi penawaran kedua perusahaan tersebut, PT. PUTRA UTAMA dan PT. HENNY KURNIAWAN, haruslah

Kal i kot es -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan **gugur**;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa, Penunjukan pemenang -- kepada PT. HENNY KURNIAWAN pada proyek pembangunan jalan

Kalikotes -Ngemplak (DF) karena sebagai penawar terendah tidak terbukti sebab dalam kronologis Tergugat, jelas disebutkan bahwa pagu lelang sebesar Rp. 700.000.000,- dan PT. HENNY KURNIAWAN menawar Rp. 615.900.000,- sedangkan penawar terendah adalah CV. ERLYNA SEJAHTERA sebesar Rp. 568.889.000;- -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada kenyataannya terhadap kedua perusahaan tersebut telah dinyatakan sebagai pemenang pelelangan untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak (DF) Kecamatan Kalikotes dan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak-Rowo Jombor (DF) Kecamatan Kalikotes oleh Tergugat, oleh karena itu tindakan atau perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian dan asas kepastian hukum sebagaimana dalil Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 602/2084/17, tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngemplak- Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes, atas nama CV. PUTRA UTAMA dan Surat Nomor : 602/2083/17, tanggal 17

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id -

September 2009 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes-Ngeplak, atas nama CV. HENNY KURNIAWAN telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas ketelitian dan asas kepastian hukum, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan tersebut dinyatakan batal dan dicabut, beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan dianggap tidak relevan harus dikesampingkan akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini;- -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

b. Surat

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

a. Surat Nomor : 602/2084/17, tanggal 17 September 2009, tentang penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Ngeplak- Rowo Jombor (DF), lokasi Kalikotes atas nama CV. PUTRA UTAMA, beralamat di Jimbung Lor, Jimbung, Kalikotes, Klaten;

b. Surat Nomor : 602/2083/17 tanggal 17 September 2009, tentang penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngeplak atas nama CV. HENNY KURNIAWAN, beralamat di Dronom, Ngawen, Klaten;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

a. Surat Nomor : 602/2084/17, tanggal 17 September 2009, tentang penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngeplak- Rowo Jombor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DF), lokasi Kalikotes atas nama CV. PUTRA UTAMA, beralamat di Jimbung Lor, Jimbung, Kalikotes, Klaten;- -----

b. Surat Nomor : 602/2083/17, tanggal 17 September 2009, tentang penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kalikotes- Ngemplak atas nama CV. HENNY KURNIAWAN, beralamat di Drono, Ngawen, Klaten;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PTUN Semarang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH sebagai Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH dan OENOEEN PRATIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 Januari 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI HERMIN, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH R.
BASUKI SANTOSO,SH

2. OENOEN PRATIWI, SH

PANITERA PENGGANTI

SRI HERMIN, SH

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah | Rp. | |
| 100.000,- | | |
| 3. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. | <u>5.000,-</u> |
| + | | |
| Rp. | | 141.000,- |

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)